



KABUPATEN ROKAN HULU

**KEPUTUSAN KEPALA DESA RAWA MAKMUR
NOMOR : 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

KEPALA DESA RAWA MAKMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran serta perempuan, serta upaya memasyarakatkan dan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu melakukan pembentukan kelompok dasawisma untuk seluruh proses pembangunan Desa;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas gerakan PKK dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional diperlukan pemantapan pengelolaan gerakan PKK dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa untuk membangun persamaan persepsi dan keterpaduan dalam pengelolaan gerakan PKK, perlu pemantapan kelembagaan PKK mulai dari Desa sampai ke tingkat Dasawisma;
- d. bahwa dalam upaya menginspirasi pembangunan dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rawa Makmur tentang Kelompok Dasawisma Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
10. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor KPTS.100/SETDA-TAPEM/144/2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Saudara Prayitno selaku Penjabat Kepala Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu masa jabatan 2022-2027.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Kelompok Dasawisma Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Dasawisma sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. melakukan pendataan ibu hamil, melahirkan, nifas, kelahiran dan kematian bayi dan balita;
 2. melakukan pendataan LAMPID (lahir, meninggal, pindah dan datang);
 3. melakukan penggerakan kepada anggota dasawisma pada kegiatan kemasyarakatan;
 4. berperan aktif dalam penyampaian informasi kepada anggota dasawisma dengan mengakses media sosial TP PKK;
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rawa Makmur Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Tahun anggaran 2024 dan Swadaya Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Rawa makmur

Pada tanggal : 30 Januari 2024

KEPALA DESA RAWA MAKMUR



Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Ketua TP PKK Kabupaten Rokan Hulu
2. Camat Bonai Darussalam
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Rawa Makmur
4. Anggota yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Rawa Makmur
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 30 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK DASAWISMA
DESA RAWA MAKMUR KECAMATAN BONAI DARUSSALAM
KABUPATEN ROKAN HULU**

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| I. Kelompok
KENANGA | Dasawisma | Ketua : MASRUROH
Sekretaris : TIKA YUSDIVA
Bendahara : KASIMAH
Anggota : SRI NONI
: NARMINI NINGSIH
: SUYATNI |
| II. Kelompok Dasawisma DAHLIA | Ketua : TITIK SOFIRIN
Sekretaris : SUMIATI
Bendahara : DEWI RINANTI
Anggota : WAHYU WULAN PRIHATIN
: NURJANAH
: ITA SARI | |
| III. Kelompok
CEMPAKA | Dasawisma | Ketua : RUHANA
Sekretaris : LINDA
Bendahara : KUSRINI AFRIATI
Anggota : PARTY
: ROSMIATUN
: UMIATI |

KEPALA DESA RAWA MAKMUR

